

**PELAKSANAAN TUGAS CAMAT DALAM PENGAWASAN
TERHADAP KINERJA PERANGKAT GAMPONG MENURUT FIQH
DUSTURIYAH (SUATU PENELITIAN DI GAMPONG TANAH
BARA KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

AYU SARI

NIM . 190105051

Mahasilwi Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/ 1445 H**

**Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Pengawasan Terhadap
Kinerja Perangkat Gampong Menurut Fiqh Dusturiyah
(Suatu Penelitian Di Gampong Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah
Kabupaten Aceh Singkil)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

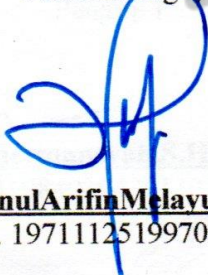
AYU SARI

NIM : 190105051

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

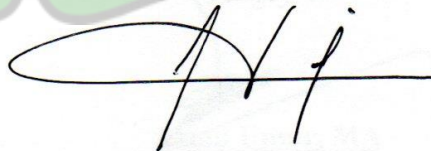
Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Hasnul Arifin Melayu, MA
NIP. 197111251997031002

Pembimbing II,



Husni Jalil, M.A.
NIP. 198312012012023211015

**Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Pengawasan Terhadap
Kinerja Perangkat Gampong Menurut Fiqh Dusturiyah
(Suatu Penelitian Di Gampong Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah
Kabupaten Aceh Singkil)**

SKRIPSI

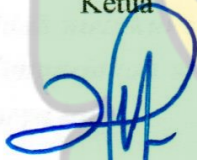
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Tatanegara

Pada Hari/Tanggal : Senin, 19 Agustus 2024 M

14 Safar 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua



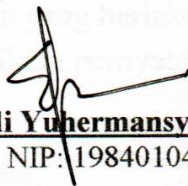
Hasnul Arifin Melayu, MA
NIP. 197111251997031002

Sekretaris



Husni A. Jalil, SHI, MA
NIP. 198312012012023211015

Penguji I

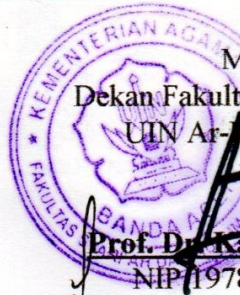


Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M
NIP. 198401042011011009

Penguji II

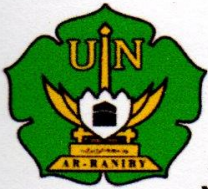


Aznil Umur, MA
NIP. 197903162023211008



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ayu Sari
NIM : 190105051
Prodi : Hukum Tata Neagara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Juli 2024

Yang menyatakan



Ayu Sari

Nim: 190105051

ABSTRAK

Nama/NIM : Ayu sari/190105051
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Pengawasan Terhadap Kinerja Perangkat Gampong Menurut Fiqh Dusturiyah (Suatu Penelitian Di Gampong Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil)
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Hasnul Arifin Melayu, MA
Pembimbing II : Husni Jalil, M.A.
Kata Kunci : Pengawasan, kinerja gampong

Camat selaku pemimpin kecamatan bertanggung jawab terhadap wilayah kepengemimpinannya, melaksanakan tugasnya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, dan disini penulis akan lebih fokus terhadap tugas camat tentang bagaimana pengawasannya terhadap kinerja perangkat gampong dimana Pengawasan pemerintah kecamatan terhadap kinerja perangkat gampong ini dilakukan untuk memantau kegiatan perangkat gampong yang menjadi bagian dari wilayah kewenangannya, pelaksanaan pengawasan ini bertujuan agar mengetahui hasil kerja yang dijalankan oleh pemerintah gampong. Pemerintah kecamatan melakukan sistem pengawasan dengan dua metode yaitu pengawasan langsung camat berkunjung ke lokasi gampongsatu atau dua kali saja dalam enam bulan sekali dan pengawasan tidak langsung camat hanya menerima laporan dari kepala gampong yang diberikan kepala gampong kepada pemerintah kecamatan hanya pada saat rapat koordinasi di kantor kecamatan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara kepada kepala gampong tanah bara kecamatan sudah melaksanakan pengawasan dan pembinaan melalui dua metode. Dari kedua metode yang dilakukan diamati bahwa kegiatan yang telah dilakukan kurang maksimal. Apabila di tinjau dari sudut pandang fiqh siyasah dusturiyyah dalam pembinaan dan pengawasan Pemerintah gampong oleh pemerintahan Kecamatan Gunung Meriah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka Islam sudah memposisikan Pemerintahan gampong sebagai bagian dari al-imamah, hal ini jika dikaitkan dengan fiqh siyasah dusturiyah, yang mana al-imamah yang di dalamnya terdapat instrumen pendukung yaitu al-siyasah, tasharuf yang terstruktur, mas"uliyah dan ba"iah"ammah. Sehingga seorang pemimpin bagi ummat mempunyai tanggung jawab penuh, untuk melaksanakan perannya secara maksimal.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه،
أما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula salawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul ***“Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Pengawasan Terhadap Kinerja Perangkat Gampong Menurut Fiqh Dusturiyah (Suatu Penelitian Di Gampong Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil)”***.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Hasnul Arifin Melayu, MA. selaku Pembimbing I dan juga kepada Bapak Husni Jalil M.A. selaku Pembimbing II, selanjutnya kepada Bapak Azmil Umur, M.Ag. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, selanjutnya kepada Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I.,LL.M selaku Ketua Program Hukum Tata Negara beserta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
3. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada Ibunda Upikdan Ayah Kijongyang telah menyayangi, melindungi dan memberikan kasih sayang, do'a serta pendidikan yang begitu istimewa. Ucapan terimakasih juga kepada Abang saya Baddarudin, Jallaludin, Burhanuddin, untuk kakak saya, Nurlela, Yanti, Susiani, dan kepada adik tercinta saya Basriruddin serta kepada Keponakan-keponakan yang saya sayangi yang memberikan dukungan dan rangkulan kepada penulis selama kuliah.
4. Ucapan terimakasih kepada sahabat-sahabat saya Wulan Suci Rhamadani, Aisyah Amini, Nora Firda, Fazillah, Marima,dan Hasna yang telah membantu saya dalam pembuatan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 22 Juli 2024
Yang menyatakan,

Ayu sari

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di	م	Mūm	M	Em

			atas)				
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ya
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabunga n huruf	Nama
◌ِ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i

ا...وْ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u
--------	---------------------------------	----	---------

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yażhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَوَّلَ	-haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

الْأَطْفَالُ الرَّوضَةُ -*raud ah al-atfāl*

-*raud atul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجَّ -*al-ḥajj*

نُعَمَّ -*nu'ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan

atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

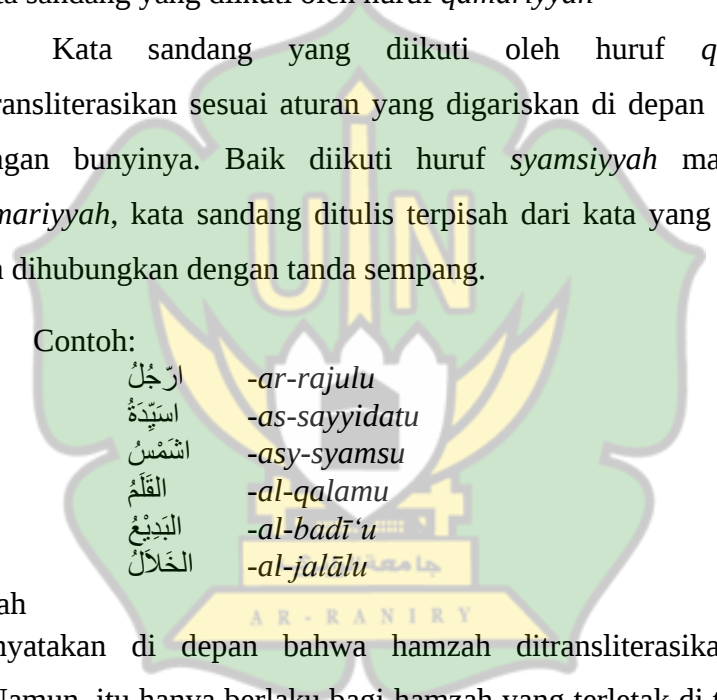
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



ارْجُلُ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةُ	-as-sayyidatu
اَشْمُسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئِي	-syai'un
إِنَّ	-inna

أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلْ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ	- <i>Fa aūf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa aūful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīmūl-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man</i>
	<i>istaṭā‘a ilahi sabīla</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā‘a</i>
	<i>ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ نَبِيٍّ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لِلَّذِي بَيَّكَتُهُ مُبَارَكَةً	<i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَىٰ بِأُلْفَىٰ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَاصِرِينَ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحَ قَرِيبُ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ أَمْرٌ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al'amru jamī'an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai 'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan: Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM UNDANG	
UNDANG DAN HUKUM ISLAM	18
A. Pengertian pengawasan dalam perundang-undangan	18
1.pengawasan Pemerintahan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia	19
B. Kinerja Pemerintah Menurut Pendapat Para Ahli	22
C. Pengawasan pemerintah dalam kajian fiqh siyasah	24
1. Pengertian Siyasah Dusturiyah dengan ruang lingkup dusturiyah	24

2. Pengawasan Pemerintah Dalam Fiqh Siyasah	29
a. Dasar Hukum Pengawasan Berdasarkan Fiqh Siyasah	30
b. Bentuk Pengawasan Internal Berdasarkan Pandangan Fiqh Siyasah	32
BAB III PERAN PENGAWASAN PEMERINTAH KECAMATAAN TERHADAP KINERJA APARATUR GAMPONG TANAH BARA...	34
A. Data Demografi Lokasi Penelitian	34
B. Pelaksanaan Tugas Camat dalam Pengawasan Terhadap Kinerja Perangkat Gampong Pemerintah Gampong Tanah Bara	38
C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Pengawasan Terhadap Kinerja Perangkat Gampong	42
BAB IV PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Riwayat Hidup.....	52
Lampiran 2. SK Pembimbing Skripsi	53
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian.....	54
Lampiran 4. Surat Melakukan Penelitian.....	55
Lampiran 5. Surat Melakukan Penelitian.....	56
Lampiran 6. Foto Dokumentasi.....	57



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh camat. Kecamatan diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa "Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten atau kota.

Kecamatan juga dipandang sebagai Perangkat Daerah dari Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Camat melaksanakan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara pemerintahan umum, Camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di Wilayah Kecamatan.

Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati /wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- a) Perizinan
- b) Rekomendasi
- c) Koordinasi
- d) Pembinaan
- e) Pengawasan

- f) Fasilitas
- g) Penetapan
- h) Penyelenggaraan
- i) Kewenangan lain yang dilimpahkan

Pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana tersebut mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Camat selaku pemimpin kecamatan bertanggung jawab terhadap wilayah kepemimpinannya, melaksanakan tugasnya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, disini penulis akan lebih fokus terhadap tugas camat tentang bagaimana pengawasannya terhadap kinerja perangkat gampong. Pengawasan pemerintah kecamatan terhadap kinerja perangkat gampong ini dilakukan untuk memantau kegiatan perangkat gampong yang menjadi bagian dari wilayah kewenangannya, pelaksanaan pengawasan ini bertujuan agar mengetahui hasil kerja yang dijalankan oleh pemerintah gampong apakah sudah sesuai atau masih ada kekurangan dalam menjalankan kegiatan kinerja administrasi.

Pemerintah kecamatan melakukan sistem pengawasan dengan dua metode yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan dengan datang langsung ke gampong untuk memantau sekaligus pengecekan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat gampong dalam menjalankan pemerintahan, melayani dan mengurus kebutuhan warganya. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan administrasi gampong yang diberikan kepada pemerintah kecamatan setiap tahun. Pengawasan kecamatan dalam penyelenggaraan terhadap gampong ini pun diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan di atur di Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan Pasal 21 menyatakan tugas camat dalam

pengawasan tertib administrasi pemerintahan gampong dan melakukan pengawasan terhadap perangkat gampong.

Sebagaimana di Kabupaten Aceh Singkil yang terdapat 11 kecamatan. Salah satu Kecamatan di Aceh Singkil adalah Kecamatan Gunung Meriah yang terdiri dari 28 Gampong. Pengawasan dan kepengurusan kecamatan terhadap 28 Gampong yang diawasi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Jum'at 6 Januari 2023 dengan salah satu pegawai kepengurusan Kecamatan Gunung Meriah yaitu Buk Etek yang bertugas sebagai PJ gampong mengatakan telah dilakukan pendataan dan pemeringkatan terhadap Gampong yang ada di Kecamatan Gunung Meriah. Beliau mengatakan ada “ada beberapa Gampong di Kecamatan Gunung Meriah yang sudah sesuai dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan ada yang belum bahkan masih tertinggal”.

Gampong yang masih kurang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan yaitu Gampong Tanah Bara disebabkan banyak program-program gampong yang belum terlaksana seperti kendala SDM aparatur, tingkat kemandirian masyarakat yang belum ada, pendidikan yang kurang/banyak berpendidikan rendah, dan sarana prasarana yang kurang.¹Selain mendapatkan informasi dari pihak pengurus kecamatan yaitu Ibuk Rosnah selaku PJ gampong, peneliti juga berkesempatan mewawancarai salman selaku Geuchik di Gampong Tanah Bara guna untuk mendapatkan informasi untuk melengkapi data awal yang peneliti butuhkan. Geuchik mengatakan bahwa selama dalam Tahun 2023 camat belum optimal menjalankan peran dan fungsinya untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Gampong Tanah Bara yakni camat belum maksimal melakukan pengawasan secara langsung tugas geuchik.

¹Wawancara dengan Rosnah, PJ Gampong Kecamatan Gunung Meriah, pada tanggal 06 Januari 2023 di Gunung Meriah.

Geuchik menganggap bahwa kurangnya pendekatan antara camat dan geuchik gampong ini menyebabkan camat tidak mendapatkan informasi yang tepat tentang pelaksanaan tugas geuchik.²

Berdasarkan penjelasan diatas terlihat ketidak merataan pengawasan pemerintah camat terhadap penyelenggran pemerintahan di gampong sehingga menimbulkan adanya perbedaan antar beberapa gampong dalam pelaksanaan penyelenggaraan program-program didalam pemerintahan gampong di Kecamatan Gunung Meriah. Catatan penting bagi pemerintah kecamatan sebagai pengawas gampong. Pemerintah kecamatan harus melihat apa yang membuat beberapa Gampong yang sudah melaksanakan penyelenggaran program-program sesuai dengan ketentuan dan beberapa gampong yang masih kurang dalam penyelenggaran program-program yang telah ditentukan.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 menunjukan bahwa camat sebagai perangkat daerah mengemban tugas penyelenggaraan kabupaten atau kota, mempunyai tugas umum pemerintahan dikecamatan serta pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan didesa dan perangkat Gampong.

Menurut Koeswara pemerintahan kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal inilah yang menjadikan camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagai urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk dilaksanakan dalam pemerintahan kecamatan. Kecamatan merupakan *lineoffice* dari pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina desa/gampong. Kecamatan merupakan perangkat

²Wawancara dengan Salman, Geuchik Gampong Tanah Bara pada tanggal 11 Maret 2024 di Tanah Bara.

daerah kabupaten atau kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh camat.

Organisasi dalam kecamatan dipimpin satu camat, satu sekretaris, (kecamatan), paling banyak lima saksi yang masing-masing dipimpin oleh satu kepala saksi, dan sekretariat membawahkan paling banyak tiga bagian yang masing-masing dikepalai oleh satu kepala bagian. Dalam penyelenggaraan pengawasan pemerintahan Gampong, Camat mempunyai peranan yang sangat penting, karena dalam hirarki pemerintahan kecamatan merupakan salah satu lembaga Gampong, yang mana salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan Gampong dalam rangka tertib. Lembaga Gampong dimaksud selalu melakukan pembinaan kepada Gampong melalui tugas pembantuan yang diberikan kepada Gampong. Sedangkan Camat tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Gampong, meskipun Gampong memiliki otonomi asli dengan struktur pemerintahan yang berbeda, yakni geucik sebagai unsur eksekutif di Gampong yang dipilih oleh masyarakat bukan ditunjuk oleh level pemerintahan di atasnya, begitu juga dengan ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Gampong sebagai unsur legislatif di Gampong.

Kajian hukum Islam terdapat pembahasan fiqh siyāsah artinya, pengambilan kebijakan, pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat untuk mencapai suatu tujuan. Siyasah juga memiliki pengertian mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Adapun dasar-dasar hukum yang dipakai dalam kajian fiqh siyāsah adalah Qur'an dan Hadis yang mengandung pembebasan tersebut.³Kajian lingkup Fiqih terbagi menjadi beberapa kajian yang meliputi

³ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 22.

siyāsah dustūrīyah (konstitusi dan ketatanegaraan), *siyāsah daulīyah* (hubungan luar negeri dan diplomasi internasional), *siyāsah mālīyah* (Sistem moneter negara).⁴Adapun pada penelitian ini hanya terfokus pada kajian *siyāsah dustūrīyah* merupakan kajian dan pembahasan yang kaitannya dengan peraturan dan kebijakan. Keterkaitan dengan penelitian ini yaitu berkaitan dengan kebijakan dan peraturan yang dilakukan pemerintahan untuk kemaslahatan masyarakat.

Siyasah dusturiyah merupakan pelaksanaan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Pembagian fiqih yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran sejauh mana pelaksanaan tugas camat dalam pengawasan terhadap kinerja perangkat gampong tanah bara yang berada di bawah kepengurusannya. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dan menulis hasil penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: “Pelaksanaan tugas camat dalam pengawasan terhadap perangkat gampong”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

⁴Mutiara Fahmi, “ Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Qura’an”, Vol.2, No.1, Agustus 2022, hlm.33-43.

1. Bagaimana pelaksanaan tugas camat dalam pengawasan terhadap kinerja perangkat gampong ?
2. Tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan tugas camat dalam pengawasan terhadap kinerja perangkat gampong ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian jika dikaitkan dengan rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas camat dalam pengawasan terhadap kinerja perangkat gampong
2. Menganalisa tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan tugas camat dalam pengawasan terhadap kinerja perangkat gampong

D. Penjelasan Istilah

Agarmudah dimengerti dan menghindari kekeliruan sehingga istilah-istilah yang ada dalam judul skripsi ini perlu dijelaskan agar menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penulisan nantinya. Istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini yaitu

1. Pengawasan

KBBI menyebutkan pengawasan berasal dari kata ‘awas’ yang berarti mengamati dan menjaga baik-baik. Maka secara harfiah pengawasan mempunyai arti segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penjagaan dan pengarahan yang dilakukan secara sungguh-sungguh agar objek yang diawasi dapat berjalan semestinya. Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dan atau pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan. Pengawasan secara istilah yaitu pengawasan

dalam bahasa Inggris disebut controlling, pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.⁵Dengan ini dapat disimpulkan bahwa pengawasan memiliki manfaat untuk menghindari kemungkinan adanya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan dalam sebuah organisasi yang sedang di emban dan juga dapat mengoptimalkan sebuah kinerja dalam suatu organisasi tertentu.

2.Kinerja

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pegawai sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan atau diberikan kepadanya. Secara istilah kinerja merupakan sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis organisasi. Menurut KBBI kinerja yaitu (1) sesuatu yg dicapai; (2) prestasi yg diperlihatkan; (3) kemampuan kerja.⁶Dengan ini dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan seperangkat hasil kerja yang telah dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta dan dapat mengukur kemampuan pekerja dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

⁵www.inspektoratsulbarprov.go.id Pengertian Pengawasan dan Jenis Pengawasan 06 Agustus 2015. Diakses melalui situs: <https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controlling-dan-jenisnya/>, pada tanggal 02 September 2015

⁶Mellysa pusparani, Faktor yang Mempengaruhi Pegawai (suatu kajian studi Literature anajemen Sumber Daya Manusia), *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, (2021), Vol.2, No.4.

3.Fiqh Siyasah

Ilmu Tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluruh pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya, dan Negara pada khususnya. Berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam. Dalam mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarnya dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalani suatu bangsa.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian awal penulis telah mengadakan penelitian ini dengan membaca berbagai literatur penelitian untuk membantu pelaksanaan penelitian lapangan yang mengkaji tentang masalah ini, diantaranya:

1. Skripsi Rima Dona Fitri dengan judul *Peranan Camat Dalam Membina Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak* Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak. Adapun permasalahan yang diangkat dari penelitian ini yaitu dikarenakan adanya indikasi bahwa pembinaan terhadap administrasi pemerintahan desa belum optimal seperti yang diharapkan, seperti masih banyaknya monografi desa yang kosong, struktur desa yang tidak terisi dan buku-buku administrasi pemerintahan desa yang juga belum teisi dengan jelas, disebabkan karena masih rendahnya bimbingan, supervise, konsultasi, pemberian pedoman, fasilitasi yang diberikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Camat Dalam Membina Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi, kuisioner

dan wawancara. Responden dalam penelitian ini berjumlah 51 orang yang terdiri dari pegawai kantor camat dan aparat desa. Kemudian teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis yang berupaya memberikan gambaran-gambaran terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemui dilapangan kemudian data dikelompokkan dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian atau tabel kemudian ditarik kesimpulan dan saran. Dalam penelitian ini, peranan camat dalam membina administrasi pemerintahan desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dilihat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2008 tentang Kecamatan yaitu melalui bimbingan, supervise, konsultasi, pemberian pedoman dan fasilitasi. Dari hasil pengukuran dari masing-masing indikator tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa peranan camat dalam membina administrasi pemerintahan desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dapat dinyatakan dalam kategori cukup baik.⁷

2. Tulisan yang berjudul *Peranan Camat Dalam Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Pemerintah Kabupaten Sragen*. Oleh Y. Andi Surya Putra. Penelitian ini menunjukkan pelimpahan sebagian wewenang sangat perlu untuk efektivitas dan efisiensi serta pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Pelaksanaan pelimpahan wewenang tidak hanya melingkupi organisasi intern pemerintahan kecamatan, tetapi juga berhubungan dengan luar lembaga pemerintahan kecamatan.⁸

3. Penelitian yang dilakukan oleh Marta Firsia Maarebia, dalam jurnalnya yang berjudul *Peranan Kepemimpinan Camat Dalam Implementasi*

⁷Rima Dona Fitri, “Peranan Camat Dalam Membina Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak” Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 2012.

⁸ Y. Andi Surya Putra, “Peranan Camat dalam Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Pemerintah Kabupaten Seragen”, Universitas Negeri Semarang, 2011.

*Pemberdayaan masyarakat Di Kecamatan Damu Kabupaten Kepulauan Talud. Dalam jurnal ini menjelaskan program pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud belum dilakukan dengan begitu baik, ini berarti bahwa camat selaku pemimpin kecamatan belum menjalankan perannya secara efektivitas dan efisien di dalam mengkoordinasikan dan mengawasi proses implementasi program pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talud.*⁹

4. Karya tulis oleh Muhammad Amirul Muadz, dalam jurnalnya yang berjudul *Peran Camat Dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah*. Dalam jurnal ini beliau menjelaskan bahwa Camat Wiradesa telah berperan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dimana sudah berjalan dengan baik namun masih ada terdapat hambatan baik bagi pihak kecamatan maupun pihak desa. Penulis juga menyarankan kepada Pemerintah Kecamatan Wiradesa agar pembinaan yang ada dapat terus dilakukan terlebih memperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa serta mengoptimalkan dalam upaya pembinaan pemerintahan desa di Kecamatan Wiradesa.¹⁰

5. Karya tulis Dadang Supriatna, dalam jurnalnya yang berjudul *Pembinaan Dan Pengawasan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Tanjungsari Ri Kabupaten Sumedang*. Dalam jurnal ini beliau menjelaskan bahwa kurangnya kepala daerah dan kepala wilayah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan

⁹ Marta Firsya Maarebia, “Peranan Kepemimpinan Camat dalam Implementasi Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Damu Kabupaten Kepulauan Talut”. Jurnal Ilmiah, Vol.4, No.9, Mei 2018, hlm.66-146

¹⁰ Muhammad Amirul, “Peran Camat dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Wira Desa Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol 2, No.3 Januari 2016, hlm.28.

Desa, kurang maksimalnya kecamatan dalam tugas pengawasan langsung kepala desa. Dari hal tersebut disebabkan kurangnya pendekatan antara camat dengan Kepala Desa, sehingga komunikasi Camat dan Kepala Desa kurang sinkron dan kurangnya mendapatkan informasi yang tepat tentang pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh kepala desa. Tujuan penelitian yang penulis sajikan, yaitu untuk mengetahui bagaimana pembinaan dan pengawasan camat dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sedangkan Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif, sebagai Responden adalah Camat Sebagai Kepala Wilayah, Kepala desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pemerintahan, kepala Urusan kesejahteraan masyarakat, Kepala Urusan Umum Lembaga Pemberdayaan Desa, karang taruna dan masyarakat. kemudian data yang dikumpulkan melalui wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan dan pengawasan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa melalui pelaksanaan pemberian bimbingan, pendampingan, pemberian pelatihan, pengawasan, tetapi masih ada kendala.¹¹

¹¹Dadang Supriatna, *"Pembinaan dan Pengawasan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Sumedang"*, Jurnal Moderat, Vol.6, No.2, Mei 2020, hlm.310.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹² Dalam eksplorasi ini para ahli menggunakan teknik pemeriksaan subyektif yang berupaya menggambarkan kejadian sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, dimana data yang diperoleh berupa catatan atau perkataan dari banyak individu atau mentalitas yang dapat diperhatikan.

1. Pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan pencipta dalam memusatkan perkara dalam eksplorasi ini adalah dengan mengatur eksplorasi yuridis. Regularisasi penelitian adalah metode untuk membuat pengaturan yang sah, standar yang sah, atau peraturan yang sah untuk menjawab cerita sah yang dialami. Standarisasi penelitian tidak harus diawali dengan kecurigaan, sehingga tidak dikenal istilah bebas serbaguna dan fleksibel terikat dalam mengatur penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dikarenakan peneliti akan melakukan analisa Pengawasan Pemerintah Kecamatan Terhadap Kinerja Aparatur Gampong Tanah Bara (Suatu Penelitian Di Gampong Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil).

2. Jenis penelitian

Penelaahan ini menggunakan jenis eksplorasi subyektif, khususnya menggambarkan kejadian atau kenyataan, kondisi, kenyataan, subjek si gampong tanah bara dan keadaan yang terjadi pada saat eksplorasi tersebut terjadi. Pemeriksaan yang dilakukan bersifat subyektif, yang datanya menggunakan penelitian, yang dimaksudkan untuk membedakan maksud-maksud yang timbul dari pendalaman ini, dimana pendekatan pemeriksaan ini tergantung pada judul pasal yang diatur.

¹²Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm.26.

3. Sumber Data

Didalam metode penelitian hukum normatif empiris, terdapat dua macam bahan dalam pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yakni:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung diperoleh dari lapangan, sumber data penting berupa data yang diperoleh melalui kata-kata atau catatan, bahan data dasar berupa peraturan, dan data penting juga dapat diperoleh langsung oleh Gampong Tanah Bara.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari tulisan-tulisan yang berhubungan dengan persepsi, misalnya akta, pembagian yang sah termasuk buku-buku pengertian, rujukan kata-kata yang sah, surat-surat yang sah, dan peraturan-peraturan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan sebagai berikut:

a. Metode wawancara

Metode wawancara merupakan pendekatan untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi yang tidak dapat diperoleh melalui persepsi. Ada tiga teknik untuk menyelesaikan pertanyaan dan balasan sesuai pembuatanya digunakan dalam pemeriksaan ini:

- 1) Melalui pembicaraan santai (pertemuan bebas).
- 2) Gunakan standar wawancara
- 3) Gunakan standar buku

b. Observasi

Observasi adalah teknik yang hati-hati dan eksplisit untuk mengumpulkan data dan mencari informasi mengenai segala jenis pergerakan yang menjadi objek persepsi eksplorasi. Bagi Nana Sudjana, pengecekan adalah persepsi logis dan pencatatan terhadap tanda-tanda yang diamati. Dari pengertian tersebut, pengecekan merupakan salah satu cara pengumpulan data acara sosial melalui persepsi langsung terhadap suasana lapangan. Metodologi pengecekan yang dilakukan pencipta adalah: memperhatikan kemudian menyusun dan mengumpulkan informasi mulai dari pengawasan pemerintah kecamatan terhadap kinerja aparatur gampong.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah penyederhanaan ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca atau yang lebih mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. Data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung di lapangan kemudian diubah dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang menghasilkan paparan dan kemudian gambaran tersebut akan dianalisa dari segi hukum.¹³

6. Pedoman Penulisan

Teknik Penulisan yang digunakan dalam penelitian ini penulis berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi dan laporan akhir studi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018. Sedangkan terjemahan ayat Al-Qur'an penulis mengutip dari Al-Qur'an dan terjemahannya diterbitkan oleh Kementerian Agama RI tahun 2009.

¹³Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabera, 2004), hlm.244.

G.Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan penelitian yang lebih fokus pada permasalahan yang ditentukan sehingga mampu mendapatkan gambaran dan jawaban yang lebih jelas dan terarah maka peneliti akan memaparkan tahapan penelitian dengan sistematika sebagai berikut yaitu:

Bab pertama, Pendahuluan yang mengantarkan gambaran umum penelitian yang dilakukan penulis. Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan secara berurutan yang menjadi pembahasan pada bab pertama.

Pada bab kedua, menguraikan tentang landaan teori yang menjelaskan terkait peran kepengawasan pemerintah kecamatan dalam undang-undang dan hukum islam, pengawasan pemerintah kecamatan dalam kepengurusan Gampong berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 serta pengawasan pemerintah dalam fiqh siyasah.

Bab Tiga, akan menjelaskan tentang data demografi lokasi penelitian, kinerja pemerintah desa tanah bara, dan analisis pengawasan pemerintah kecamatan di desa Tanah Bara.

Pada bab keempat menjadi bab terakhir dari penelitian yang dilakukan sekaligus menjadi bahasan penunjang yang mengemukakan kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang berisikan jawaban-jawaban yang diajukan dalam rumusan masalah, berikutnya mengenai saran-saran kritis perihal tema yang diangkat sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut, serta di akhiri dengan daftar pustaka.